



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Provinsi Kepulauan Riau 29711
Telp. 0773-31034, email : dpmpptsp@natunakab.go.id, www.dpmpptsp.natunakab.go.id
RANAI

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA**

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 010 / DPMPTSP – PPK.IU.PSP / VII / 2020

Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten harus memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan Komitmen :

1. Izin Lokasi tanggal 14 Mei 2020;
2. SPPL Nomor : 660/KOMDAL-DLH/SPPL/64/VII/2020 tanggal 21 Juni 2020;
3. Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Januari 2020.

Dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna **Menyetujui IZIN USAHA (IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)** Tanggal 14 Mei 2020 atas nama **YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SEDARAT BARU** sesuai Pemenuhan Komitmen diatas, NIB. 0220104541635.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 23 Juli 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
KABUPATEN NATUNA,



INDRA JONI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700903 199201 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SEDARAT BARU
Nomor Induk Berusaha	:	0220104541635
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Sedarat Baru, Kel. Sedarat Baru, Kec. Bunguran Batubi, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202005-1414-5937-8904-738
Lokasi Usaha	:	Sedarat Baru RT.005/RW.001, Kel. Gunung Putri, Kec. Bunguran Batubi, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	14 Mei 2020
Perubahan ke -2 Tanggal	:	14 Mei 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SEDARAT BARU
Nomor Induk Berusaha	:	0220104541635
Lokasi Yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	SEDARAT BARU
b. Desa/Kelurahan	:	Sedarat Baru
c. Kecamatan	:	Bunguran Batubi
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Natuna
e. Provinsi	:	Kepulauan Riau
f. Luas Lahan	:	400 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
h. Koordinat Geografis	:	-20.4624799,101.4678361

Ketentuan :

1. Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada :
 - a. Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

Diterbitkan tanggal : 14 Mei 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220104541635

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220104541635

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL SEDARAT BARU
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Sedarat Baru, Kel. Sedarat Baru, Kec. Bunguran Batubi, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau
NPWP	:	03.348.506.1-214.000
Nomor Telepon	:	081276913320
Nomor Fax	:	-
Email	:	sitimutmainah57524@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Libat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Mei 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 14 Mei 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.